

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.³

Hukum merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang tunjuk melalui mekanisme tertentu. Maka dari itu hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum.⁴

Pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, adalah sebagai berikut :

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai :

³Fransiska novita eleanora, April 2012, “*Perkembangan dan Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, (Jakarta: Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular), Jurnal Penelitian, Diakses online <https://fh.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Penjara-novita-UMT-jakarta.pdf> tanggal 15 januari 2024 pukul 20.00 Wib

⁴ Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Halaman. 2-3

- a. Sebuah jaringan (*network*) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun luar.
 - b. Wilayah yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan inter disipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.
2. Para Yurist mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan mengenai sikap dan tingkah laku subyek hukum di dalam menghadapi subyek hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi objek tata hubungan mereka. Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum.⁵

Dalam kasus ilmu disebut juga “Orang” atau “Pendukung hak dan kewajiban” subyek Hukum memiliki kewenangan bertindak menurut tata cara yang di tentukan atau di benarkan hukum.⁶ tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas

⁵ Ibid, Halaman. 2-3

⁶ Nursadi H, *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta, Universitas Terbuka,2008), Halaman 1.28

rangkaian kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Pada umumnya hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri.⁷

2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk

⁷ Yuhelson, , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman.7

memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

2.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸

2.2.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

⁸ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. halaman, 20.

⁹ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Halaman, 34-35.

2) Prinsip Negara Hukum, adalah Negara yang berdiri di atas Hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya¹⁰. Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah memberikan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹¹. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

2.3. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa

¹⁰ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba,2013), hal. 1.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54

kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilik departemen kehakiman.¹² kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP).¹³

¹² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. Halaman 774

¹³ Abdul Rasyid Hendarto, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Ide Publishing, Bandung, 2020, Halaman 9

Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman¹⁴. Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode yaitu :

1) Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2) Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

¹⁴ C.I harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal 1

3) Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria. Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga

binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh. Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman.¹⁵

2.4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menyandang status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu kenyataan hidup yang diterima oleh orang yang telah divonis bersalah dan menjalani hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pemasyarakatan disebut bahwa “ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

¹⁵ Dewanti, Yuvana. Dkk. 2022. *Pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Volume 1, Halaman 267*

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “narapidana” wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu¹⁷. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹⁸ Di Indonesia pemahaman Lapas sebagai tempat untuk menyiksa Narapidana Sudah lama di tinggalkan¹⁹ Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud Negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) *Tentang Pemasyarakatan*.

¹⁷ Mashudi dan Wibowo Padmono, 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Cet ke 1, CV. Nisata Mitra Sejati, Jakarta, hal 21

¹⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 57

¹⁹ Sujoko Imam,dkk, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (Bantul-Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2021)*, Halaman 4

penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam

pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Dwidja Priyanto menyatakan : Sistem pemasyarakatan yang di anut oleh Indonesia, di atur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan²⁰ Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhannya tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak

²⁰ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksana Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006. Op.Cit Halaman 3.

dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu wadah untuk melaksanakan pembinaan bagi pelanggar hukum. Lapas merupakan wadah bagi orang – orang berikut :

a. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan terpidana pelanggaran hukum yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di lapas berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan merupakan terpidana pelanggaran hukum yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Anak Didik pemasyarakatan terbagi menjadi 3 jenis :

- i. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- ii. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- iii. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

2.4.1. Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis warga binaannya, kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja dan tingkat keamanan. Pembagian klasifikasi ini merupakan langkah progresif pemasyarakatan dalam menerapkan perlakuan individual sebagai bagian dari *evidence-based correctional treatment* (pembinaan berbasis bukti atau data) untuk mendorong objektivitas dan akuntabilitas dari penilaian narapidana. Proses tersebut dimulai dengan melakukan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan terhadap narapidana.²¹

- a. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan
 - i. Lapas Umum (masyarakat sipil)
 - ii. Lapas Militer
- b. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan
 - i. Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
 - ii. Lapas Tingkat Provinsi
- c. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan
 - i. Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
 - ii. Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
 - iii. Lapas Pria

²¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020, *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hal 3

- iv. Lapas Wanita
- v. Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)
- d. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas
 - i. Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
 - ii. Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
 - iii. Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
 - iv. Lapas Kelas III
- e. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan
 - i. *Type Super Maximum Security*
 - ii. *Type Maximum Security*
 - iii. *Type Medium Security*
 - iv. *Type Minimum Security* (lapas terbuka)

2.5. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan²².

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan di perkuat PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan

²² Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, halaman. 103

kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana

2.6. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab melalui berbagai program kegiatan pembinaan dan pembimbingan, dalam menjalankan kegiatan tersebut terdapat asas-asas yang dipengang teguh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 dan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan di man tujuan dari Lembaga pemasyarakatan yaitu: ²³.

- i. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- ii. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- iii. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

2.7. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2.7.1. Defenisi Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Harsono mengatakan narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman serta Wilson juga mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut penjara²⁴

Pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sikap dan perilaku narapidana menjadi poin penilaian utama dalam rangka pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Wali Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12, pasal 16, dan pasal 24 Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukuman, warga binaan memiliki

²⁴ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 11 Februari 2024 jam 15:00 Wib

pendamping di dalam lapas, yang disebut sebagai wali. Pemasyarakatan tersebut merupakan staf lapas.

Lembaga Pemasyarakatan cukup lengkap dalam menyediakan layanan pembinaan. Berbagai layanan pembinaan ini terbagi dalam 2 jenis, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus mengolah karakter warga binaan agar mampu menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Pembinaan kepribadian berupa perwalian, layanan konsultasi psikologi, layanan konsultasi hukum, dan layanan keagamaan. Bimbingan kemandirian memiliki fokus yang berbeda, yakni membekali warga binaan dengan keterampilan khusus yang dapat diterapkan selepas masa hukuman di lapas. Sesuai namanya, bimbingan kemandirian bertujuan mendorong kemandirian warga binaan agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Bimbingan kemandirian berupa bengkel kerja, layanan pendidikan, dan pembinaan bakat (olahraga dan kesenian).

Sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) adalah pedoman dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana dengan metode pengamatan perilaku yaitu kegiatan mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sikap dan perilaku narapidana untuk mengetahui perubahan dan perkembangan narapidana sebagai hasil dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan *Center for Detention Studies* meningkatkan manajemen narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menetapkan Sistem Penilaian

Pembinaan Narapidana yang berlaku bagi seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana guna melakukan perbuatan yang sama kembali.

Penilaian pembinaan mempunyai klasifikasi setiap tingkatan lapas, yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pembinaan. Dalam hal ini telah diklasifikasikan berdasarkan karakteristik. Karakteristik ini yang menjadikan penempatan, penyelenggaraan pembinaan dan metode penilaian pembinaan menjadi berbeda pada setiap kategori Lapas berdasarkan ketentuan SPPN lapas dikategorikan yakni Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Berdasarkan ketentuan SPPN, dalam sistem penilaian digunakan metode '*event/frequency sampling*' yang bertujuan untuk mengamati frekuensi munculnya perilaku. Dari pengamatan tersebut, petugas mendapatkan data kuantitatif berupa frekuensi atau jumlah tingkah laku dalam periode waktu tertentu. Daftar perilaku (item) yang perlu diamati telah ditentukan berdasarkan klasifikasi Lapas dalam bentuk *behavioral checklist* (lembar pencatatan perilaku) yang akan diisi petugas secara rutin ketika narapidana menunjukkan perilaku tersebut. Terdapat beberapa keuntungan dari metode *event sampling* ini yaitu petugas dapat melihat berbagai macam tingkah laku, penggunaan waktu dan SDM yang efisien, serta mendapatkan informasi jumlah dan perubahan perilaku dalam periode pengamatan tertentu.

2.8. Tinjauan Umum Wali Pemasyarakatan terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

2.8.1. Pengertian Wali Pemasarakatan

Wali pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan²⁵. Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di pemasarakatan baik pelanggaran hukum agama, adat maupun negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan pasti mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Saat ini, Lembaga pemasarakatan yang sering disebut masyarakat sebagai LAPAS sudah tidak asing lagi di telinga, yang dijadikan sebagai tempat pembinaan para Warga Binaan. “Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”²⁶ Untuk mendukung keberhasilan berbagai program kegiatan yang diberikan pihak LAPAS kepada Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan membentuk Wali Pemasarakatan yang berperan aktif dalam berbagai program kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakat hal ini dilakukan demi terwujudnya pembinaan yang lebih baik, produktif dan efisien.

Peran Wali Pemasarakatan dalam melakukan penilaian perubahan sikap serta perilaku terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah

²⁵ Peratran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Pasal 1 *Tentang Wali Pemasarakatan*.

²⁶ Bacharuddin Yusuf Habibi, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan* (Jakarta : 19 Mei 1999).

sebagai berikut

i. Peran sebagai Motivator.

Wali pemasyarakatan memiliki peran sebagai motivator yang bertujuan untuk memberikan motivasi atau support kepada warga binaan pemasyarakatan. Peran sebagai motivator dilakukan wali pemasyarakatan untuk memberikan dorongan kepada warga binaan pemasyarakatan agar tetap kuat menjalani hukuman dan berfikir yang bertujuan untuk mengurangi tingkat stress Warga Binaan Pemasyarakatan.

ii. Peran sebagai konselor

Ada beberapa peran yang dilakukan Wali Pemasyarakatan salah satunya adalah peran sebagai konselor atau bisa disebut tempat curhat. Peran sebagai konselor dilakukan ketika Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami permasalahan termasuk tingkat stress dan ketidaknyamanan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan adalah membantu Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat memahami permasalahannya, menerima keadaan dirinya, menerima kenyataan yang dihadapinya.

iii. Peran sebagai keluarga

Wali Pemasyarakatan salah satunya adalah peran sebagai Keluarga buat Warga Binaan Pemasyarakatan (ayah, ibu, kakak maupun adik). Keluarga yang dimaksud disini bukan memberikan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun memberikan kasih sayang, perhatian layaknya keluarga agar mereka lebih nyaman untuk berkonsultasi tentang apa yang dihadapi.

iv. Peran sebagai sahabat

Sahabat merupakan teman terdekat, tempat untuk saling berbagi dan saling mengerti, sahabat sering juga disebut dengan istilah “*soulmeth*” yang artinya belahan jiwa.

a. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Wali Pemasarakatan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Wali Pemasarakatan Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1),dijelaskan tentang tugas Wali Pemasarakatan yaitu “melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan menjalani proses pembinaan baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga, maupun anggota masyarakat.”²⁷

Selanjutnya mengenai kewajiban Wali Pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan dinyatakan bahwa kewajiban Wali Pemasarakatan adalah :

- i. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan
- ii. Memperhatikan, mengamati, dan mencatat, perkembangan pembinaan, perubahan prilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN
- iii. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan prilaku untuk kepentingan sidang Tim Pengamat pemasarakatan dalam menetapkan program

²⁷ PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasarakatan Terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

pembinaan lebih lanjut

Selanjutnya wewenang yang diberikan kepada Wali Pemasarakatan adalah :

- i. Mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasarakatan
- ii. Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mengalami hambatan, baik dalam berintraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan

Wali Pemasarakatan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan apabila Warga Binaan Pemasarakatan mengalami hambatan atau masalah baik dalam berintraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Wali Pemasarakatan dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

Wali pemasarakatan mengarahkan Warga Binaan Pemasarakatan agar mengenali dirinya sendiri, selanjutnya Wali pemasarakatan mengarahkan dan membimbing Warga Binaan Pemasarakatan dengan melakukan Support (dorongan) ini bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan memiliki semangat untuk hidup membimbing warga binaan pemasarakatan berkelakuan baik

- ii. Menyarankan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat yang dimilikinya.

Wali Pemasyarakatan bertugas menggali bakat, minat Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya merekomendasikan mereka kepada program pembinaan yang ada sesuai dengan bakat, minat yang mereka miliki.